

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat yang memiliki posisi fundamental dalam kehidupan seorang muslim.¹ Ia bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga menjadi tolak ukur keimanan dan ketaatan seseorang kepada Allah Swt. Rasulullah SAW bersabda:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ، مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

Artinya: “Salat adalah tiang agama, barang siapa menegakkannya maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan agama.” (HR. Baihaqi dari Umar bin Khattab r.a.)

Salat berfungsi sebagai penghubung langsung antara hamba dan Tuhannya, tempat seorang muslim bermunajat, berdialog spiritual, dan memperbarui kesadaran tauhidnya setiap hari. Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. berfirman:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya: “Sesungguhnya Aku adalah Allah, tidak ada tuhan selain Aku. Maka, sembahlah Aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat-Ku. (QS. Tāhā: 14)²

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama salat adalah untuk menghadirkan kesadaran dzikir kepada Allah dalam hati dan perbuatan. Oleh sebab itu, salat tidak hanya dilihat dari segi lahiriah, tetapi juga dari kualitas batiniah, yaitu kekhusyukan (*khusyū’*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mu’minūn: 1–2:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Artinya: “Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya.”

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-‘Ibadah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), h.. 121.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), cet. ke-1, jil. 1, h. QS. Tāhā [20]: 14.

Sebagai ibadah mahdhah, salat memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar dianggap sah menurut syariat. Di antara syarat sah salat ialah: (1) suci dari hadas kecil dan besar, (2) suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, (3) menutup aurat, (4) masuk waktu salat, dan (5) menghadap kiblat. Adapun rukunnya meliputi: niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahhud akhir, dan salam. Semua unsur ini harus dilakukan secara berurutan dan tertib sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Dengan demikian, setiap gerakan atau tambahan yang tidak bersumber dari sunnah harus diperhatikan dengan seksama agar tidak mengurangi nilai ibadah.

Dalam praktiknya, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan umat Islam, muncul fenomena yang semakin meluas di kalangan umat Islam, yaitu salat sambil memegang atau membaca mushaf Al-Qur'an, baik dalam salat wajib maupun salat sunnah. Meskipun demikian, fenomena ini paling sering dan paling menonjol dijumpai dalam pelaksanaan salat Tarawih di bulan Ramadan, di mana imam atau makmum membaca Al-Qur'an langsung dari mushaf agar dapat memperpanjang bacaan, menjaga ketepatan lafaz, dan menambah kekhusyukan tilawah. Hal ini tidak lepas dari tradisi yang telah mengakar kuat di banyak masjid, yakni mengkhataamkan seluruh Al-Qur'an dalam salat Tarawih selama bulan Ramadan sebuah tradisi yang hampir mustahil diwujudkan tanpa bantuan mushaf kecuali oleh mereka yang telah menghafal seluruh Al-Qur'an. Selain dalam Tarawih, praktik ini juga dijumpai dalam salat wajib maupun salat sunnah lainnya, sehingga menimbulkan perbincangan luas mengenai status hukumnya.

Secara sosial, fenomena ini mencerminkan perubahan gaya beribadah masyarakat Muslim modern yang kebutuhannya terhadap mushaf dalam salat semakin meningkat, terutama di kalangan mereka yang belum memiliki hafalan Al-Qur'an yang memadai. Dari sisi spiritual, sebagian umat menganggap bahwa membaca dari mushaf dalam salat dapat membantu meningkatkan interaksi dengan Al-Qur'an, memperpanjang

durasi berdiri, serta menjaga kebenaran dan kesempurnaan bacaan. Namun dari sisi hukum fikih, praktik ini menimbulkan perdebatan yang cukup serius: apakah tindakan memegang mushaf dan membaca darinya tetap sah dalam salat, atau justru membatalkannya karena mengandung banyak gerakan yang bukan bagian dari ibadah?

Perbedaan pandangan ini telah menjadi topik klasik dalam fiqh ibadah dan dibahas secara mendalam oleh para ulama empat mazhab. Di antara mereka, dua mazhab besar yang sering dijadikan rujukan dalam persoalan ini adalah Mazhab Hanbali dan Mazhab Hanafi. Keduanya sama-sama mengakui pentingnya menjaga kekhusyukan dan tata tertib salat, namun memiliki metodologi dan pendekatan hukum yang berbeda dalam menilai tindakan membaca dari mushaf. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan teknis yang bersifat pinggiran, melainkan berakar pada perbedaan yang sangat mendasar dalam hal orientasi epistemologis, hierarki sumber hukum, dan cara masing-masing mazhab memandang hakikat ibadah salat itu sendiri.

Dalam Mazhab Hanbali, membaca dari mushaf saat salat diperbolehkan (*jā'iz*) dan tidak membatalkan salat. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari Ummul Mukminin 'Aisyah r.a., bahwa budaknya, Dzakwan, pernah mengimami beliau pada bulan Ramadan sambil membaca dari mushaf.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ يُؤَمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانٌ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

Artinya: "Dari 'Aisyah r.a., bahwa ia pernah diimami oleh budaknya, Dzakwān, pada bulan Ramadan, dan ia membaca dari mushaf."³

Berdasarkan riwayat ini, para ulama Hanabilah menegaskan kebolehan membaca mushaf dalam salat. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa membaca dari mushaf dalam salat tidak mengapa. Beliau berkata ketika ditanya tentang seseorang yang membaca dari mushaf di bulan Ramadan.

³ Ibn Abī Shaybah, *al-Muṣhannaḥ*, Juz 2, no. 8932, taḥqīq Ḥamīd Muḥammad al-Fiqī (Riyadh: Maktabat al-Ruṣhd, 1989), cet. ke-1, jil. 2, h. 236.

فَصَلِّ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ، قِيلَ لَهُ: فِي الْفَرِيضَةِ؟
 قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا وَقَالَ الْقَاضِي: يَكْرَهُ فِي الْفَرِيضِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي التَّطَوُّعِ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ، فَإِنْ كَانَ حَافِظًا
 كَرِهَ أَيْضًا قَالَ: وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الْإِمَامَةِ فِي الْمُصْحَفِ فِي رَمَضَانَ؟
 فَقَالَ: إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ

Artinya: “Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak ada masalah seorang imam yang membaca surat dengan melihat mushaf. Saat beliau ditanya apakah sama hukumnya bila dilakukan saat salat fardlu, beliau menjawab: saya tidak mendengar riwayat tentang itu. Qadli Abu Ya’la berpendapat: itu makruh saat salat fardhu dan boleh saat salat sunnah dan makruh pula bila dilakukan oleh seorang yang hafal alQur’an. Imam Ahmad pernah ditanya tentang imam yang membaca surah sambil melihat mushaf di salat qiyam ramadhan? Beliau menjawab: tidak masalah jika terpaksa.”⁴

Dalam Mazhab Hanafi, para ulama berpendapat bahwa membaca dari mushaf ketika melaksanakan salat membatalkan salat. Hal ini didasarkan pada pandangan langsung Imam Abū Ḥanīfah, sebagaimana diriwayatkan oleh muridnya, Muḥammad ibn al-Ḥasan as-Shaibānī, dalam al-Aṣl (al-Mabsūt). Beliau menyatakan:

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فِي مُصْحَفٍ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ

Artinya: “Aku (Muḥammad ibn al-Ḥasan) bertanya: bagaimana jika seseorang membaca (al-Qur’an) dari mushaf dalam salat?” Abū Ḥanīfah menjawab: “Hal itu tidak diperbolehkan, dan apabila ia melakukannya, maka salatnya batal.”⁵

Pandangan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh ulama besar Hanafiyah, as-Sarakhsī, dalam al-Mabsūt, sebagai dasar metodologis mazhab. Ia menulis:

أَنَّ حَمَلَ الْمُصْحَفِ وَتَغْلِيْبَ الْأَوْزَاقِ وَالتَّنَظَّرَ فِيهِ وَالتَّفَكَّرَ فِيهِ لِيَهْمَهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ، وَهُوَ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ

⁴ Ibnu qudamah (*al mughni*) (daarul a’lim kitab), cet. Ke – 1 jil, 1, h.411

⁵ Muḥammad ibn al-Ḥasan as-Shaibānī, *al-Aṣl (al-Mabsūt)* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt.), cet. ke-1, jil. 1, h. 183.

Artinya: “Bahwa membawa mushaf dan membolak-balikkan lembaran dan memandang serta memikirkan padanya itu mushaf adalah termasuk dalam gerakan yang banyak, maka hal itu dapat merusak salat”⁶

Dari kedua pandangan tersebut, tampak bahwa perbedaan pendapat para imam mazhab tidak hanya terletak pada aspek hukum formal, tetapi juga pada pendekatan metodologis dalam istinbāt hukum. Mazhab Ḥanbalī yang menekankan prinsip at-tawaqquf ‘inda an-naṣṣ dan berpegang teguh pada praktik salaf serta atsar sahabat, memandang membaca dari mushaf dalam salat sebagai bagian dari bentuk tilāwah yang dibolehkan, selama tidak menimbulkan gerakan berlebihan dan tidak mengganggu kekhusyukan. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka yang mengutamakan pelestarian amalan sahabat, seperti riwayat dari Ummul Mu’minīn ‘Āisyah r.a. tentang Dzakwān yang mengimami beliau sambil membaca dari mushaf.

Sebaliknya, Mazhab Ḥanafī yang lebih menekankan pada prinsip saddu dzarī‘ah (menutup jalan kepada hal yang dapat merusak ibadah) dan kehati-hatian dalam menjaga bentuk ibadah, memandang perbuatan membaca dari mushaf dalam salat sebagai ‘amal katsīr (gerakan yang banyak) serta menyerupai aktivitas duniawi. Oleh karena itu, menurut Imam Abū Ḥanīfah dan para ulama Hanafiyyah seperti as-Sarakhsī, perbuatan tersebut dapat membatalkan salat, sebab dianggap keluar dari bentuk ibadah yang bersifat ta‘abbudī (ritual murni) dan mengurangi kekhusyukan.

Perbedaan metodologi istinbāt inilah yang menimbulkan implikasi teologis dan praktis bagi umat Islam kontemporer. Di satu sisi, membaca dari mushaf termasuk menggunakan mushaf digital dapat menjadi sarana yang mempermudah umat Islam dalam memperpanjang bacaan dan memperkaya interaksi dengan Al-Qur’an, khususnya bagi mereka yang belum menghafal surah-surah panjang. Namun di sisi lain, praktik tersebut menuntut ketelitian dalam menjaga kekhusyukan, adab, dan kesempurnaan

⁶ Muḥammad ibn Aḥmad as-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, tt.), cet. ke-1, jil. 1, h. 201

rukun salat. Dalam konteks modern, di mana banyak umat menggunakan perangkat digital seperti ponsel atau tablet sebagai pengganti mushaf, perbedaan pandangan klasik ini menjadi semakin relevan untuk dikaji ulang dalam kerangka fiqh ibadah kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara Mazhab Hanbali dan Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum membaca mushaf Al-Qur'an ketika salat, yang berakar pada perbedaan metodologi istinbath, orientasi epistemologis, dan cara pandang masing-masing mazhab dalam memahami hakikat ibadah salat. Karena adanya perbedaan tersebut, maka penelitian yang berjudul "**Hukum Membaca Mushaf Al-Qur'an Ketika Salat Menurut Mazhab Hanbali dan Hanafi**" penting untuk dikaji secara mendalam dan sistematis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Hukum membaca mushaf al-qur'an Ketika salat menurut Mazhab Hanbali?
2. Bagaimana Hukum membaca mushaf al-qur'an Ketika salat menurut Mazhab Hanafi?
3. Bagaimana analisis perbandingan Hukum membaca mushaf al-qur'an Ketika salat menurut mazhab Hanbali dan Hanafi?

C. Identifikasi Masalah

Perbedaan pendapat antara mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi dalam hukum membaca mushaf ketika salat dapat diidentifikasi sebagai masalah fiqh ibadah, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Islam dan karena penelitian difokuskan pada aspek istinbath hukum, maka penelitian ini diidentifikasi sebagai bagian dari kajian utama pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hukum membaca mushaf ketika salat menurut Mazhab Hanbali
2. Mengetahui hukum membaca mushaf ketika salat menurut Mazhab Hanafi
3. Mengetahui hasil analisis perbandingan hukum membaca mushaf Ketika salat antar keduanya.

E. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian yang disebutkan diatas terpenuhi, peneliti mengharapkan tercapainya kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi langkah bagi penulis dalam melatih dan mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah. Kemudian memberikan kontribusi serta menambah pengembangan dalam bidang ilmu fikih, terlebih dalam khazanah praktik ibadah sehari-hari seperti salat.
 - b. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya literatur fiqh perbandingan. Kajian tentang hukum membaca mushaf ketika salat sering disebut secara singkat dalam kitab-kitab klasik, namun belum banyak dieksplorasi secara sistematis dalam konteks akademik modern. Melalui penelitian ini, akan terlihat bagaimana perbedaan metodologi istinbāt antara Hanbali dan Hanafi menghasilkan Kesimpulan yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan kajian serupa pada konsep fiqh lainnya. Dengan menelaah perbedaan mendasar antara dua mazhab besar, penelitian ini akan memperkaya khazanah teori dalam bidang hukum Islam.
2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan pedoman yang jelas kepada masyarakat Muslim dalam memahami hukum membaca mushaf Ketika salat. Dalam konteks kehidupan modern, mobilitas umat Islam semakin tinggi sehingga penerapan hukum salat menjadi persoalan yang sering muncul. Dengan membandingkan pandangan mazhab Hanbali dan Hanafi terkait hukum salat sambil membaca atau memegang mushaf, umat dapat memilih pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi mereka. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para imam masjid dan tokoh agama sebagai dasar pijakan ketika menghadapi perbedaan praktik di lapangan. Misalnya, dalam kasus Muslim yang tinggal di kota besar atau di luar negeri. Perbedaan ini dapat dipahami agar tidak menimbulkan konflik dalam praktik ibadah.
- b. Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan bagi kegiatan pendidikan dan penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar dalam mata kuliah fiqh ibadah atau fiqh muqāran di perguruan tinggi Islam, sehingga mahasiswa tidak hanya mengenal pendapat Hanbali saja, tetapi juga mampu memahami logika hukum dari mazhab Hanafi terkait salat sambil membaca mushaf. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi praktik keagamaan di masyarakat, misalnya bagi imam masjid, guru agama, dan tokoh masyarakat dalam memberikan bimbingan yang tepat ketika menghadapi perbedaan praktik salat sambil memegang mushaf. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memberikan manfaat nyata dalam menjawab persoalan umat dalam menjalankan ibadah secara sah dan sesuai kaidah fiqh.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teori guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah dan

rumusan masalah. Ketiga teori ini mencakup teori *fiqh muqaran* (fiqh perbandingan), teori *maqāsid al-syarī'ah* (*hifz al-dīn*), dan metode *tarjih*. Ketiga instrumen konseptual ini digunakan secara sistematis untuk membandingkan argumentasi hukum dari kedua mazhab, menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemeliharaan agama, serta menentukan pendapat yang memiliki argumentasi hukum paling kuat.

1) Teori fiqh muqaran

Fiqh muqāran atau fiqh perbandingan adalah teori dalam studi fiqh yang memperbandingkan berbagai pandangan ulama mazhab dalam menetapkan hukum Islam, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. *Fiqh muqāran* merupakan kajian perbandingan hukum Islam yang membandingkan berbagai pendapat ulama atau mazhab mengenai suatu persoalan hukum tertentu beserta dalil, metode *istinbāt*, dan argumentasi yang digunakan.⁷ Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, fiqh *muqāran* bertujuan untuk memahami keluasan khazanah hukum Islam sekaligus menemukan titik persamaan dan perbedaan antar mazhab.⁸ Teori *Maqāsid al-Syarī'ah* (*Hifz al-Dīn*) Seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa teori perbandingan memberi ruang untuk memahami keluasan khazanah hukum Islam dan sekaligus menemukan titik temu yang kontekstual bagi umat.⁹

2) Teori Maqashid Syari'ah (Hifz din)

Selain memakai teori *fiqh muqāran*, penelitian ini menggunakan teori *maqāsid al-syarī'ah* khususnya pada aspek *hifz al-dīn* (pemeliharaan agama) sebagai landasan teoritis untuk menilai dan mengukur kekuatan argumentasi hukum kedua mazhab. *Maqāsid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap

⁷ Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h. 21

⁸ Al-Zuhayli Wahbah, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 45

⁹ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014). h. 23

penetapan hukumnya.¹⁰ Menurut al-Syātibī dalam *Al-Muwāfaqāt*, *ḥifẓ al-dīn* merupakan maqāṣid yang paling utama di antara lima tujuan pokok syariat, karena seluruh ketentuan ibadah pada dasarnya diarahkan untuk menjaga, memelihara, dan menyempurnakan pelaksanaan agama secara optimal.¹¹ Dalam konteks penelitian ini, teori *ḥifẓ al-dīn* digunakan untuk menilai pendapat mana antara Mazhab Hanbali dan Mazhab Hanafi yang lebih mampu mewujudkan pemeliharaan agama secara nyata yakni dengan memungkinkan umat Islam melaksanakan ibadah salat secara benar, sempurna, dan berkualitas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pendapat yang lebih mendukung terlaksananya ibadah secara optimal bagi seluruh lapisan umat dinilai lebih selaras dengan semangat *ḥifẓ al-dīn* dan prinsip *taysīr* yang menjadi ruh syariat Islam.¹²

3) Metode tarjih

Setelah dilakukan analisis perbandingan melalui teori *fiqh muqāran* dan penilaian berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menggunakan metode *tarjih* sebagai instrumen analisis akhir untuk menentukan pendapat hukum yang memiliki argumentasi paling kuat. Secara bahasa, *tarjih* berasal dari akar kata رَجَحَ - يَرْجَحُ (*rajaha-yarjahu*) yang berarti lebih berat, lebih unggul, atau lebih kuat, kemudian berkembang dalam bentuk تَرْجِيحًا - يَرْجِحُ - رَجْحًا (*rajjaha-yurajjihu-tarjihān*) yang bermakna menguatkan atau melebihkan sesuatu atas yang lain.¹³ Secara terminologis, menurut Al-Amidi dalam *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, *tarjih* adalah proses mengunggulkan salah satu dalil

¹⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 45.

¹¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt: Memahami Maqasid Syariah*, terj. Hamid Ahmadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), jil. 2, h. 8–10.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqih Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 2, h. 1017.


¹³ Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, h. 504.

yang bertentangan berdasarkan kekuatan argumentasi yang dimilikinya.¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī dalam *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* menjelaskan bahwa *tarjīh* dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan dalil, kejelasan naṣ, kesesuaian qiyās, relevansi terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, serta tingkat kemaslahatan yang dihasilkan.¹⁵ Dalam penelitian ini, metode *tarjīh* digunakan untuk menilai argumentasi hukum antara Mazhab Hanbali dan Mazhab Hanafi mengenai hukum membaca mushaf ketika salat, guna menentukan pendapat yang paling kuat dan paling relevan dengan praktik ibadah umat Islam pada masa kontemporer.



¹⁴ Saifuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), jil. 4, h. 245.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqih Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 2, h. 1178.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh perbandingan serta menemukan gagasan baru bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian terhadap penelitian sebelumnya juga membantu dalam menentukan posisi penelitian serta menegaskan orisinalitasnya. Pada bagian ini, penulis menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji. Dalam lima tahun terakhir (2020–2025), terdapat beberapa karya ilmiah Hukum membaca mushaf ketikas salat yang menyinggung secara langsung maupun tidak langsung. Kajian-kajian ini penting dipaparkan sebagai pijakan untuk menunjukkan kontribusi

penelitian sekarang. Beberapa kajian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama Arif Harithah Bin Mudrikah (2021) dalam skripsinya Berjudul Hukum Membaca Al – Qur’an dengan Menggunakan Mushaf Ketika Salat (Studi Komparatif antara Imam As-sarakhsi dan Imam Nawawi).¹⁶ berfokus pada perbandingan pandangan dua tokoh representatif dari Mazhab Hanafi dan Syafi’i, yaitu Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi. Fokus utama penelitian tersebut ialah mengkaji argumentasi fikih dan metode istidlal kedua imam dalam menetapkan hukum membaca mushaf saat salat, baik dari segi dalil nash maupun qiyas. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis pemikiran tokoh, bukan keseluruhan mazhab.

Kedua Penelitian Aswanto Muhammad Takwi Hede (2020) dalam jurnal hukum Hukum Pelaksanaan Salat Tarawih dirumah karena wabah dan membaca al – qur’an melalui mushaf dan hp Ketika sahalat.¹⁷ lebih bersifat kontekstual dan empiris. Fokus kajiannya bukan sekadar perbedaan pandangan mazhab, tetapi juga penerapan hukum dalam kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19. Ia membahas kebolehan membaca Al-Qur’an (HP) saat salat, sehingga lebih berorientasi pada problematika fikih kontemporer.

Ketiga Penelitian Hasanah (2020) dalam skripsinya Berjudul praktik membaca mushaf al-Qur’an dalam salat dengan menggunakan living Qur’an di Pondok Pesantren Nurul Islam Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.¹⁸ meneliti fenomena membaca mushaf ketika salat sebagai praktik sosial-keagamaan dengan pendekatan sosiologi

¹⁶Arif Harithah bin Mudrikah, *Hukum Membaca Al-Qur’an dengan Menggunakan Mushaf Ketika Salat (Studi Komparatif antara Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi)* (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)

¹⁷ Aswanto Muhammad Takwi Hede, “Hukum Pelaksanaan Salat Tarawih di Rumah karena Wabah dan Membaca Al-Qur’an melalui Mushaf dan HP ketika Salat,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2020)

¹⁸ Hasanah, *Praktik Membaca Mushaf al-Qur’an dalam Salat dengan Menggunakan Pendekatan Living Qur’an di Pondok Pesantren Nurul Islam Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo* (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Jember, 2020).

pengetahuan Karl Mannheim. Tujuannya untuk memahami makna sosial dan motivasi spiritual santri dalam praktik muroja'ah al-Qur'an saat salat. Penelitian ini bersifat empiris dan fenomenologis, menelusuri resepsi masyarakat terhadap teks al-Qur'an, bukan meneliti aspek hukum atau perbedaan pandangan fiqh. Dengan demikian, penelitian ini berbeda secara mendasar dari penelitian saya yang bersifat komparatif, fokus pada perbedaan hukum ibadah menurut mazhab Hanbali dan Hanafi, bukan pada aspek sosial atau budaya keagamaan.

Keempat Penelitian Munawwaroh, Jannah, dan Putriana (2024) dalam artikelnya yang berjudul "*Tradisi Membawa Mushaf Saat Salat Tahajud dan Dhuha Berjamaah: Studi Living Hadis di PPTQ Darussalam Jombang*"¹⁹ meneliti fenomena membawa mushaf ketika salat sunnah berjamaah sebagai bentuk praktik keagamaan yang hidup di lingkungan pesantren tahfidz. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori fenomenologi Alfred Schutz, yang menekankan makna tindakan sosial berdasarkan motif "karena" dan motif "untuk". Tujuan penelitian ini adalah memahami nilai dan fungsi sosial di balik tradisi membawa mushaf dalam salat, yakni sebagai sarana murajaah hafalan dan pembinaan spiritual santri. Penelitian ini bersifat empiris dan fenomenologis, menyoroti aspek pengalaman keagamaan serta internalisasi nilai hadis dalam kehidupan santri, bukan membahas aspek hukum fikih secara normatif. Dengan demikian, penelitian ini berbeda secara mendasar dari penelitian saya yang bersifat komparatif, berfokus pada analisis hukum ibadah membaca mushaf dalam salat menurut pandangan mazhab Hanbali dan Hanafi, bukan pada dimensi sosial, kultural, atau pedagogis dari praktik keagamaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasriadi Hasrianto (2020) berjudul "Aplikasi Al-Qur'an pada Mobile Phone Menurut Perspektif Fikih

¹⁹ Munawwaroh, M., Jannah, R., & Putriana, R. Tradisi membawa mushaf saat salat tahajud dan dhuha berjamaah: Studi living hadis di PPTQ Darussalam Jombang. (Jurnal Al-Dhikra, Universitas PTIQ Jakarta,(2024).

Ibadah²⁰ membahas persoalan fikih terkait penggunaan aplikasi Al-Qur'an di perangkat ponsel, termasuk hukum membaca Al-Qur'an melalui HP ketika salat. Penelitian ini menyoroti perbedaan hukum antara mushaf fisik dan aplikasi digital, status kedudukan teks digital apakah dihukumi sebagai mushaf, serta hukum menyentuh dan membacanya saat salat. Kajian ini menekankan perubahan hukum akibat perkembangan teknologi modern, sehingga orientasinya lebih pada problematika fikih kontemporer dan bukan pada perbandingan pendapat mazhab klasik.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu.

No	Penulis	Judul	Teori	Metode	Hasil
1.	Arif Harithah Bin Mudrikah	Hukum Membaca Al – Qur'an dengan Menggunakan Mushaf Ketika Salat (Studi Komparatif antara Imam As-sarakhsi dan Imam Nawawi	teori fiqh muqaranah dan teori istinbath hukum dari dua ulama besar mazhab Hanafi dan Syafi'i.	deskriptif-kualitatif.	Imam As-Sarakhsi (Hanafi): salat batal karena dianggap seperti talqin dan banyak gerakan. Imam Nawawi (Syafi'i): boleh bahkan wajib jika tidak hafal al-Fatihah. Peneliti mengompromikan kedua dalil dengan metode al-jam'u wa al-taufiq.
2.	Aswanto Muhamm ad Takwi Hede,	Hukum Pelaksanaan Salat Tarawih di Rumah karena Wabah dan Membaca Al-Qur'an melalui Mushaf dan	Berbasis kajian hukum Islam klasik dan kontemporer, menganalisis pandangan ulama dari berbagai mazhab	kualitatif deskriptif,	Menyimpulkan bahwa (1) salat tarawih boleh dilakukan di rumah saat pandemi, (2) tidak sah mengikuti imam dari luar masjid via pengeras suara, (3) boleh membaca mushaf dalam salat sunah (tarawih)

²⁰ Hasriadi Hasrianto, Aplikasi Al-Qur'an pada Mobile Phone Menurut Perspektif Fikih Ibadah, skripsi jurusan syari'ah sekolah tinggi ilmu islam dan Bahasa arab stiba makasar (2020).

		HP Ketika Salat	(Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali).		bagi imam yang tidak hafal Al-Qur'an, makruh dalam salat wajib karena tanpa hajat. Hukum ini juga berlaku untuk membaca Al-Qur'an dari HP.
3.	Hasanah	Praktik Membaca Mushaf Al-Qur'an dalam Salat (Studi Living Qur'an di Pondok Pesantren Nurul Islam)	teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim	deskriptif analitik kualitatif	Ditemukan bahwa santri membaca mushaf saat salat sunnah malam sebagai bagian dari muroja'ah hafalan. Praktik ini memiliki makna spiritual doa agar hafalan lancar dan memperkuat ingatan. Motivasi santri adalah penguatan hafalan, penghayatan makna, dan keyakinan akan keberkahan Al-Qur'an.
4.	Munawwaroh, Jannah, & Putriana	Tradisi Membawa Mushaf Saat Salat Tahajud dan Dhuha Berjamaah: Studi Living Hadis di PPTQ Darussalam Jombang	Teori Fenomenologi Alfred Schutz	Kualitatif (pendekatan fenomenologis)	Menjelaskan makna sosial dan spiritual dari tradisi membawa mushaf dalam salat berjamaah di pesantren tahfidz. Fokus pada nilai, fungsi sosial, dan pembinaan spiritual santri, bukan pada hukum fikih normatif.
5.	Hasriadi Hasrianto	Aplikasi Al-Qur'an pada Mobile Phone Menurut Perspektif Fikih Ibadah	Pendekatan fikih ibadah, analisis hukum terhadap mushaf digital	Studi kepustakaan (library research) analisis teks Al-Qur'an,	Menjelaskan hukum membaca Al-Qur'an melalui aplikasi HP, status kedudukan mushaf digital, hukum menyentuh HP bagi yang berhadass, serta

				hadis, dan pandangan ulama	kebolehan membaca Al-Qur'an melalui HP saat salat. Kajian menegaskan bahwa aplikasi digital tidak sepenuhnya dipersamakan dengan mushaf fisik sehingga beberapa ketentuan hukumnya berbeda.
--	--	--	--	----------------------------	---

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap* yang cukup signifikan, yakni belum adanya penelitian yang secara spesifik membahas hukum membaca mushaf ketika salat dalam perspektif perbandingan antara Mazhab Hanbali dan Hanafi. Padahal, kedua mazhab tersebut memiliki karakteristik metodologis yang sangat berbeda. Mazhab Hanbali menekankan pada pendekatan *nash dan atsar* yang tekstual, sedangkan Mazhab Hanafi lebih menonjolkan *ra'yu* dan qiyas dalam penetapan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) baik dari sisi objek maupun pendekatan. Dari sisi objek, penelitian ini merupakan kajian pertama yang secara mendalam membandingkan pandangan Mazhab Hanbali dan Hanafi terkait hukum membaca mushaf dalam salat, sehingga memperkaya literatur fiqh muqaranah di bidang ibadah mahdhah. Dari sisi pendekatan, penelitian ini menghadirkan analisis istinbath hukum klasik yang menelusuri sumber-sumber utama kedua mazhab, seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (Hanbali) dan *Al-Mabsuth* karya As-Sarakhsi (Hanafi). Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan hukum Islam, terutama dalam memberikan pemahaman yang seimbang antara kehati-hatian dalam ibadah dan kemudahan dalam pelaksanaannya.